



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 16. P / 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG
RIMBA SAWANG KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Camat Tenggulun Nomor : 140/179 Tanggal 23 Mei 2022 Perihal usulan Penetapan Calon MDSK Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun, maka untuk menjamin efektivitas, pengawasan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menetapkan Keanggotaan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Kampung Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Majelis Duduk Setikar Kampung Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar Kampung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Rimba Sawang Kecamatan Tenggulun dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Anggota MDSK dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Camat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 16 Juni 2022 M
16 Dzulka'dah 1443 H


BUPATI ACEH TAMIANG
MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Tenggulun di Simpang Kiri;
5. Datok Penghulu dalam Kampung Rimba Sawang Kec. Tenggulun di tempat;
6. Yang bersangkutan Masing - masing di tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/16/P/2022
TANGGAL : 16 Juni 2022 M
16 Dzulkaedah 1443 H

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG
RIMBA SAWANG KECAMATAN TENGGULUN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NAMA	JABATAN DALAM MDSK	KAMPUNG	KECAMATAN	KETERANGAN
Topan Alianjo Zulham Syafi'i Saribudin Marwan Samsul Bahri Saftini	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Rimba Sawang	Tenggulun	

BUPATI ACEH TAMIANG



MURSIL